



## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

<b>STANDAR PENCETAKAN DAN PENJILIDAN SKRIPSI</b>	Kode/No.: <b>STD/SPMI/AKD/032</b>
	Tanggal:
	Revisi: 01
<b>Area: Akademik</b>	Jumlah halaman: 19

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Dr. Siti Ngainur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syariah		
	Dr. M. Nur Kholis AR, S.Si., M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. M. Nur Kholis AR, S.Si., M.T.	Warek Bidang Kemahasiswaan, Hub. Masyarakat dan Alumni		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS .....	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS .....	8
IV. DEFINISI ISTILAH .....	9
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS 10	
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS.....	11
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS.....	13
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS.....	15
IX. REFERENSI .....	15

## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### 1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### 2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

#### a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis ajaran Ilahi<sup>1</sup> untuk semua<sup>2</sup>, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka.

#### b. Misi

- 1) Mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran abad XXI melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis pada nilai *rahmatan lil alamin*, karakter kebangsaan, kearifan lokal, dan L-STEAM (*Law, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dengan pendekatan

---

<sup>1</sup> Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

<sup>2</sup> untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

inklusif<sup>3</sup>, kreatif<sup>4</sup>, inovatif, pula adaptif.

- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri, merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu, untuk berkontribusi bagi negara dan dunia melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola<sup>5</sup> institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas<sup>6</sup> yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*<sup>7,8</sup>
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian<sup>9</sup> berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur*<sup>10</sup> untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya

---

<sup>3</sup> Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>4</sup> Kreatif: aspek pemikiran

<sup>5</sup> Untuk mengakomodir VMTS dari unsur non Akademik (pendukung)

<sup>6</sup> Lulusan berkualitas: mencangkup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>7</sup> Tanggal 18 Desember 2017, saat tausiah Syaykh di halaman Gedung DPR bersama ketua MPR RI Bapak Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan atlet Asosiasi Sepeda *Sport Al-Zaytun* (ASSA)

<sup>8</sup> Tanggal 5 Mei 2023, saat tausiah Syaykh di Masjid Rahmatan Lil Alamin pada momen Idul Fitri 1444 H yang menjelaskan *Global Setting, Global Thinking* dan *Global Solidarity* sebagai *Rahmatan Lil Alamin*

<sup>9</sup> Orientasi pada luaran/*outcome* berupa karya dan penelitian

<sup>10</sup> Entrepreneur mengandung makna wirausahawan yang memiliki karakter berani berinovasi, berani mengambil risiko, dan berinisiatif untuk mewujudkan kenyataan

mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.

- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### 3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

#### a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

##### 1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

##### 2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi<sup>11</sup> untuk semua<sup>12</sup> dengan pendekatan inklusif<sup>13</sup>, kreatif<sup>14</sup>, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola<sup>15</sup> fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.

---

<sup>11</sup> Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

<sup>12</sup> Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

<sup>13</sup> Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>14</sup> Kreatif: aspek pemikiran

<sup>15</sup> Untuk mengakomodir VMST dari unsur nonakademik (pendukung)

f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas<sup>16</sup> dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian<sup>17</sup> di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hokum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global

<sup>16</sup>Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>17</sup>Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

A. W. S. O. Z. N.

yang berbasis ajaran Ilahi<sup>18</sup> untuk semua<sup>19</sup> dengan pendekatan inklusif<sup>20</sup>, kreatif<sup>21</sup>, inovatif, pula adaptif.

- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
  - c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
  - d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
  - e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
  - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas<sup>22</sup> dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
  - b) Menghasilkan karya dan penelitian<sup>23</sup> di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
  - c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
  - d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
  - e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.

<sup>18</sup> Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

<sup>19</sup> Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

<sup>20</sup> Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>21</sup> Kreatif: aspek pemikiran

<sup>22</sup> Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>23</sup> Orientasi pada luaran /*outcome* berupa karya dan penelitian

- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi*<sup>24</sup> *untuk semua*<sup>25</sup> dengan pendekatan inklusif<sup>26</sup>, kreatif<sup>27</sup>, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.

<sup>24</sup>Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

<sup>25</sup>untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

<sup>26</sup>Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>27</sup>Kreatif: aspek pemikiran

A 4f. 2023

- e) Menerapkan tata kelola<sup>28</sup> fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
  - f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas<sup>29</sup> yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
  - b) Menghasilkan karya dan penelitian<sup>30</sup> bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
  - c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif di lingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
  - d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
  - e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
  - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

---

<sup>28</sup>Untuk mengakomodir VMST dari unsur nonakademik (pendukung)

<sup>29</sup>Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>30</sup>Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

## **II. RATIONALE STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS**

Standar Pencetakan/Penjilidan Skripsi di IAI AL-AZIS disusun sebagai pedoman untuk menjamin mutu karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk skripsi yang dicetak dan dijilid sesuai ketentuan akademik. Skripsi bukan hanya menjadi bukti penyelesaian studi, tetapi juga merupakan karya ilmiah yang memiliki nilai akademik, etika, dan administratif, sehingga memerlukan aturan yang jelas, konsisten, dan terstandar. Penyusunan standar ini didasarkan pada beberapa pertimbangan pokok, yaitu:

### **1. Menjaga Kualitas Akademik**

Standar pencetakan dan penjilidan skripsi bertujuan untuk memastikan keseragaman format, kualitas kertas, tata letak, dan bentuk jilidan sehingga skripsi layak menjadi dokumen akademik resmi.

### **2. Mendukung Legalitas Dokumen**

Dengan adanya standar, setiap skripsi yang dicetak dan dijilid memiliki keabsahan administratif sebagai bagian dari persyaratan yudisium dan arsip institusi.

### **3. Memelihara Kerapihan dan Ketersediaan Arsip**

Skripsi yang tercetak dan terjilid rapi memudahkan penyimpanan, pelacakan, dan pengelolaan arsip di perpustakaan maupun fakultas untuk kepentingan penelitian dan referensi.

### **4. Menegakkan Disiplin Akademik**

Standar ini mengikat mahasiswa untuk mematuhi ketentuan teknis pencetakan dan penjilidan sebagai bagian dari budaya mutu akademik di IAI AL-AZIS.

### **5. Meningkatkan Reputasi Institusi**

Skripsi yang disusun, dicetak, dan dijilid sesuai standar memberikan citra profesional dan kredibel bagi IAI AL-AZIS sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen pada mutu akademik.

Dengan demikian, standar ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi mahasiswa, dosen pembimbing, penguji, staf administrasi, dan unit terkait agar pelaksanaan pencetakan dan penjilidan skripsi berjalan tertib, sah, dan bermutu.

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS**

Pelaksanaan standar Pencetakan/Penjilidan Skripsi di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Rektor IAI AL-AZIS**

2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi
4. Dekan
5. Ketua Program Studi (Kaprodi)
6. Lembaga Bahasa IAI AL-AZIS
7. Perpustakaan IAI AL-AZIS
8. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
9. Mahasiswa

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Skripsi  
Karya ilmiah mahasiswa sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah sesuai bidang keilmuan program studi.
2. Pencetakan Skripsi  
Proses produksi naskah skripsi dalam bentuk cetak dengan ketentuan format, ukuran kertas, jenis huruf, spasi, dan tata letak sesuai pedoman resmi IAI AL-AZIS.
3. Penjilidan Skripsi  
Proses penyatuan naskah skripsi yang telah dicetak dengan bentuk dan warna sampul sesuai standar institusi agar layak dijadikan arsip akademik.
4. Mahasiswa  
Peserta didik program sarjana di IAI AL-AZIS yang sedang atau telah menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan kelulusan.
5. Dosen Pembimbing  
Tenaga pendidik yang ditunjuk secara resmi untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan, revisi, hingga persetujuan akhir skripsi.
6. Kaprodi (Ketua Program Studi)  
Pimpinan program studi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan administrasi dan akademik skripsi, termasuk persetujuan akhir sebelum pencetakan.

7. Perpustakaan IAI AL-AZIS  
Unit layanan yang menerima, menyimpan, dan menyediakan skripsi yang telah dicetak dan dijilid sebagai koleksi ilmiah dan sumber rujukan.
8. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)  
Sistem yang menjamin keterlaksanaan standar mutu, termasuk mutu penyusunan, pencetakan, dan penjilidan skripsi di IAI AL-AZIS.
9. Standar Pencetakan/Penjilidan Skripsi  
Ketentuan resmi yang ditetapkan oleh IAI AL-AZIS untuk mengatur tata cara, format, dan mutu pencetakan serta penjilidan skripsi mahasiswa.

#### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS**

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa IAI AL-AZIS menyerahkan naskah skripsi yang telah ditandatangani pembimbing pada lembar persetujuan, penguji menandatangani lembar pengesahan, serta pembimbing dan penguji membubuhkan paraf pada setiap halaman skripsi.
2. Mahasiswa menyerahkan skripsi yang telah disahkan kepada Staf Wakil Rektor Bidang Akademik untuk memperoleh cap pengesahan "Receive" yang mencantumkan nama petugas dan tanggal penerimaan.
3. Setelah mendapatkan cap, mahasiswa menyerahkan naskah tersebut kepada Tata Usaha (TU) Program Studi untuk dilakukan pendataan dan pengarsipan awal.
4. Program Studi (Prodi) mendata seluruh skripsi yang masuk dan menyerahkan rekap data mahasiswa kepada Bagian Keuangan guna penerbitan Surat Keterangan Pelunasan Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) sebagai syarat ajuan pengesahan skripsi.
5. Prodi menyiapkan berkas ajuan pengesahan skripsi yang dilengkapi dengan:
  - a. Rekap data pengumpulan skripsi;
  - b. Daftar periksa (ceklis) persyaratan pengesahan, meliputi:
    - 1) Surat Keterangan Pelunasan SWM dari Bagian Keuangan;
    - 2) Bukti pelunasan biaya editing dari Lembaga Bahasa;
    - 3) Bukti pembayaran biaya penjilidan.
6. Ajuan pengesahan skripsi disampaikan oleh Dekan Fakultas kepada:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik untuk verifikasi akademik; dan

A. W. S. S. S. S.

- b. Rektor IAI AL-AZIS (melalui tiga Wakil Rektor) untuk penerbitan Surat Pengantar Pengesahan Skripsi.
7. Setelah memperoleh pengesahan, mahasiswa menyerahkan *soft file* naskah skripsi yang telah lengkap kepada Lembaga Bahasa.
8. Lembaga Bahasa IAI AL-AZIS mengesahkan hasil editing bahasa skripsi sebelum naskah dicetak dengan standar keterbacaan akademik dan kemudian mengirimkan *soft file* hasil editing ke sekretariat Rektor.
9. Petugas resmi yang diberi kewenangan oleh Rektor IAI AL-AZIS mengajukan naskah skripsi kepada Rektor untuk disetujui/disahkan.
10. Petugas resmi yang diberi kewenangan oleh Rektor IAI AL-AZIS melaksanakan pencetakan naskah skripsi sesuai standar mutu cetak, format, warna sampul, dan tata letak yang berlaku di IAI AL-AZIS.
11. Setelah proses penjilidan selesai, 5 (lima) eksemplar skripsi diserahkan terlebih dahulu kepada Kaprodi untuk diverifikasi, kemudian pihak Program Studi menginformasikan kepada mahasiswa bahwa proses penjilidan telah selesai.
12. Mahasiswa wajib mendistribusikan 4 (empat) eksemplar skripsi hasil penjilidan kepada:
  - a. Rektor IAI AL-AZIS;
  - b. Fakultas;
  - c. Perpustakaan;
  - d. Administrasi Umum;
  - e. sedangkan 1 (satu) eksemplar menjadi milik mahasiswa.
13. Staf Administrasi Umum mencatat distribusi dan penyerahan skripsi yang sudah dicetak dan dijilid dengan akurasi penuh dan tanpa kesalahan pencatatan.
14. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan seluruh tahapan pencetakan dan penjilidan skripsi untuk menjamin konsistensi mutu dan kepatuhan terhadap standar akademik IAI AL-AZIS.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS**

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pencetakan/Penjilidan Skripsi IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan revisi skripsi pasca-munaqosyah wajib memastikan seluruh isi dan format naskah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi IAI AL-AZIS sebelum diserahkan untuk pengesahan.

2. Dosen pembimbing menandatangani lembar persetujuan skripsi, dosen penguji menandatangani lembar pengesahan, dan keduanya membubuhkan paraf pada setiap halaman naskah skripsi untuk menjamin keaslian dan validitas dokumen.
3. Mahasiswa menyerahkan naskah skripsi yang telah disahkan oleh pembimbing dan penguji kepada Staf Wakil Rektor Bidang Akademik untuk memperoleh cap pengesahan "Receive" yang mencantumkan nama petugas, tanda tangan, dan tanggal penerimaan.
4. Staf Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebelum memberikan cap pengesahan dan memastikan bahwa naskah tersebut sudah ditandatangani secara lengkap oleh pembimbing dan penguji.
5. Setelah memperoleh cap pengesahan, mahasiswa menyerahkan naskah skripsi ke Tata Usaha (TU) Program Studi untuk didata dan diarsipkan.
6. TU Program Studi mencatat setiap naskah skripsi yang diterima dalam daftar rekap pengumpulan skripsi, meliputi identitas mahasiswa, tanggal penyerahan, serta status kelengkapan administrasi.
7. TU Program Studi menyerahkan hasil rekap data pengumpulan skripsi kepada Ketua Program Studi untuk dilakukan pengecekan dan pengesahan administratif.
8. Program Studi menyerahkan rekap data mahasiswa yang telah memenuhi syarat kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkan Surat Keterangan Pelunasan Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) sebagai bukti penyelesaian kewajiban keuangan.
9. Setelah memperoleh Surat Keterangan Pelunasan SWM, Program Studi menyiapkan berkas ajuan pengesahan skripsi yang dilengkapi dengan rekap data pengumpulan, daftar periksa (checklist) persyaratan pengesahan, dan bukti pelunasan biaya editing serta biaya penjilidan.
10. Dekan Fakultas memeriksa kelengkapan berkas ajuan pengesahan skripsi yang diajukan oleh Program Studi, kemudian mengajukan pengesahan skripsi, masing-masing ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Rektor IAI AL-AZIS melalui tiga Wakil Rektor.
11. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan verifikasi akademik terhadap naskah yang diajukan dan memberikan persetujuan untuk diproses ke tahap berikutnya.
12. Setelah pengesahan diperoleh, mahasiswa menyerahkan *soft file* naskah skripsi ke Lembaga Bahasa IAI AL-AZIS untuk dilakukan pemeriksaan akhir dan pengesahan hasil editing bahasa sesuai standar keterbacaan akademik.
13. Lembaga Bahasa mengirimkan *soft file* hasil editing yang telah disahkan ke sekretariat Rektor sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pencetakan skripsi.

14. Petugas resmi yang ditunjuk oleh Rektor menerima naskah hasil editing dari sekretariat Rektor dan mengajukannya kembali kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan akhir pencetakan.
15. Setelah mendapat izin cetak, petugas resmi melaksanakan pencetakan dan penjilidan skripsi dengan mengikuti standar mutu cetak yang mencakup format penulisan, jenis dan warna sampul, serta tata letak yang telah ditetapkan oleh IAI AL-AZIS.
16. Petugas resmi menyerahkan hasil jilidan sebanyak lima eksemplar kepada Ketua Program Studi (Kaprodi) untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan naskah yang telah disahkan.
17. Setelah proses verifikasi selesai, pihak Program Studi menginformasikan kepada mahasiswa bahwa skripsinya telah selesai dijilid dan siap diambil.
18. Mahasiswa mendistribusikan empat eksemplar hasil jilidan kepada Rektor IAI AL-AZIS, Fakultas, Perpustakaan, dan Administrasi Umum, sedangkan satu eksemplar menjadi arsip pribadi mahasiswa.
19. Staf Administrasi Umum mencatat setiap penyerahan dan distribusi skripsi dalam buku register resmi untuk memastikan seluruh data terdokumentasi dengan benar dan akurat.
20. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian proses mulai dari pengesahan, pencetakan, hingga penjilidan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan standar mutu akademik dan administratif yang berlaku di IAI AL-AZIS.
21. Hasil evaluasi dari LPMI disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan Fakultas untuk dijadikan bahan perbaikan berkelanjutan dalam sistem layanan pencetakan dan penjilidan skripsi di periode berikutnya.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS**

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian Standar Pencetakan/Penjilidan Skripsi IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Terdapat bukti fisik skripsi mahasiswa yang telah ditandatangani pembimbing pada lembar persetujuan, ditandatangani penguji pada lembar pengesahan, serta telah dibubuhi paraf oleh pembimbing dan penguji di setiap halaman naskah. 100% naskah skripsi mahasiswa yang diajukan untuk pencetakan memiliki tanda tangan dan paraf lengkap.
2. Staf Wakil Rektor Bidang Akademik memberikan cap pengesahan "Receive" pada naskah skripsi dengan mencantumkan nama petugas dan tanggal penerimaan.

Setiap naskah skripsi memiliki cap resmi dengan tanggal dan nama petugas yang jelas dan terbaca.

3. Mahasiswa menyerahkan naskah skripsi kepada TU Program Studi setelah memperoleh cap pengesahan dari Staf Wakil Rektor Bidang Akademik. 100% naskah skripsi yang diterima TU Prodi sudah memiliki cap "Receive" dari bagian akademik.
4. TU Program Studi melakukan pendataan dan pengarsipan awal terhadap skripsi mahasiswa yang diterima. Tersedia rekapitulasi daftar penerimaan skripsi dengan kolom identitas mahasiswa, tanggal penyerahan, dan status kelengkapan administrasi.
5. Program Studi menyerahkan data pengumpulan skripsi ke Bagian Keuangan untuk penerbitan Surat Keterangan Pelunasan SWM. Tersedia Surat Keterangan Pelunasan SWM untuk setiap mahasiswa yang mengajukan pengesahan skripsi.
6. Program Studi menyiapkan berkas ajuan pengesahan skripsi yang dilengkapi dengan rekap data, daftar periksa, dan bukti pelunasan biaya administrasi. Berkas ajuan lengkap dan diverifikasi oleh Ketua Program Studi tanpa temuan kekurangan dokumen.
7. Dekan Fakultas menyampaikan ajuan pengesahan skripsi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Rektor IAI AL-AZIS melalui tiga Wakil Rektor. Surat pengantar ajuan pengesahan skripsi telah ditandatangani Dekan dan diterima oleh pihak akademik.
8. Mahasiswa menyerahkan *soft file* naskah skripsi yang telah disahkan kepada Lembaga Bahasa untuk proses editing akhir. Semua naskah skripsi telah diverifikasi dan memperoleh surat keterangan hasil editing dari Lembaga Bahasa.
9. Lembaga Bahasa menyelesaikan pemeriksaan bahasa dan menyerahkan *soft file* hasil editing ke sekretariat Rektor. Seluruh hasil editing tercatat dengan berita acara serah terima dari Lembaga Bahasa ke sekretariat Rektor.
10. Petugas resmi yang ditunjuk oleh Rektor mengajukan naskah skripsi kepada Rektor untuk disetujui dan disahkan. Tersedia bukti penerimaan atau disposisi Rektor atas pengajuan pencetakan skripsi dari petugas resmi.
11. Petugas resmi melaksanakan pencetakan skripsi sesuai standar mutu cetak, format, warna sampul, dan tata letak yang berlaku di IAI AL-AZIS.
12. Setelah proses penjilidan selesai, lima eksemplar skripsi diserahkan kepada Kaprodi untuk diverifikasi sebelum diinformasikan kepada mahasiswa. Daftar serah terima lima eksemplar skripsi kepada Kaprodi terdokumentasi dan ditandatangani oleh penerima serta petugas penjilidan.
13. Mahasiswa mendistribusikan empat eksemplar hasil penjilidan kepada Rektor, Fakultas, Perpustakaan, dan Administrasi Umum, serta menyimpan satu eksemplar untuk arsip

pribadi. Laporan distribusi skripsi mahasiswa lengkap dengan tanda tangan penerima dan stempel unit penerima.

14. Staf Administrasi Umum mencatat setiap penyerahan skripsi dalam buku register resmi secara akurat tanpa kesalahan. Arsip register penyerahan skripsi tersedia, diperbarui secara berkala, dan bebas dari kesalahan pencatatan.
15. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pencetakan dan penjilidan skripsi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari LPMI tersedia setiap akhir periode akademik dan memuat rekomendasi peningkatan mutu layanan.

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENCETAKAN/PENJILIDAN SKRIPSI IAI AL-AZIS**

Dalam rangka pelaksanaan Standar Pencetakan/Penjilidan Skripsi IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Penulisan dan Penyusunan Skripsi IAI AL-AZIS
2. Lembar Persetujuan Pembimbing
3. Lembar Pengesahan Penguji
4. Daftar Paraf Halaman Skripsi
5. Bukti Cap Pengesahan "Receive" dari Staf Wakil Rektor Bidang Akademik
6. Rekap Data Pengumpulan Skripsi di TU Program Studi
7. Surat Keterangan Pelunasan Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM)
8. Bukti Pelunasan Biaya Editing dari Lembaga Bahasa
9. Bukti Pembayaran Biaya Penjilidan
10. Surat Pengantar Ajuan Pengesahan Skripsi dari Dekan Fakultas
11. Surat Keterangan Hasil Editing dari Lembaga Bahasa
12. Surat Persetujuan Pencetakan dari Rektor IAI AL-AZIS
13. Formulir Daftar Distribusi Empat Eksemplar Skripsi
14. Laporan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

#### **IX. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

4. Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
5. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).
6. Dokumen Standar Mutu Akademik dan Administratif IAI AL-AZIS.